

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi

Beberapa ahli telah menyebutkan definisi dari implementasi. Gordon menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut ekawati, bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam Mulyadi juga dijelaskan bahwa menurut Jones implementasi merupakan suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasil, sedangkan menurut Horn dan Meter bahwa implementasi merupakan tindakan yang didasarkan atas perintah. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk menjalankan program dengan tujuan tertentu sesuai dengan rancangan dan kebijakan yang dibuat¹³.

Implementasi merupakan kegiatan penting dalam sebuah perencanaan, dimana hasil akhir dari implementasi tersebut dapat menjadi dasar dari proses selanjutnya. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut Kapioru, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).

¹³ Mulyadi. Implementasi Organisasi. (Yogyakarta : UGM Press, 2015)

- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

B. Pengelolaan Keuangan

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam manajemen. Jika secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, yang merujuk pada proses menangani sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.¹⁴ Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Pengertian yang pertama menyebutkan bahwa manajemen sebagai suatu proses berarti manajemen merupakan kesatuan langkah/proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen yang berarti bahwa didalam manajemen terdapat pelaku yang menjalankan segala aktifitas. Sedangkan menurut pengertian ketiga, manajemen adalah seni dan ilmu yang berarti dalam perencanaan, pengorganisian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan terdapat dasar ilmu yang digunakan dengan beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya sehingga menjadi sebuah seni.¹⁵

¹⁴ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 119

¹⁵ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 15-17

Kamsir mengutip dari James C. van Horne, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendapatan dan pengelolaan aktivitas dengan tujuan menyeluruh.¹⁶

Manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu:

- a. *Profit risk approach*, yang berarti manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi juga besar. Manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan.
- b. *Liquidity and profitability*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas. Manajer keuangan juga dituntut untuk mengelola dana aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.¹⁷

2. **Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Yang Islami.**

Harta dalam islam merupakan amanah dan hak seseorang. Setiap orang punya tanggungjawab dalam keuangannya, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tanggung jawab untuk suami, istri dan anak, untuk tahun ini dan tahun depan, hingga saat anak kuliah. Oleh karena itu, islam memberikan tuntunan dalam mengelola harta, agar harta bisa tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.

¹⁶ Kasmir, Evan setiawan, dkk, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta:kencana,2010)5

¹⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen keuangan*,(Jakarta:kencana,2010) 13-14

Disampaikan oleh anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dr Oni Syahroni, bahwa pengelolaan keuangan keluarga itu merupakan tuntunan Rasulullah SAW sebagai salah satu sabdanya:

"Allah akan memberi rahmat bagi hambanya yang mencari rezeki yang halal dan menyedekahkan dengan kesengajaan, mendahulukan kebutuhan yang lebih penting, pada hari di mana ia dalam keadaan fakir dan memiliki hajat."

Sabda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa islam memberikan tuntunan dalam pengelolaan keuangan dimulai dari mencari rezeki dan menyalurkan rezeki. Berikut penjelasan mengenai tuntunan dalam bekerja, menyalurkannya serta tuntunan lainnya :

- a. Pertama, dengan memastikan pekerjaannya halal dan legal, yakni aktivitas usaha perusahaan tempat bekerja atau pekerjaan pribadi yang digelutinya itu halal dan legal serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam setiap transaksi bisnis dan pekerjaan yang dikelola juga harus memastikan terhindar dari pekerjaan dan transaksi syubhat.

Diantara contoh pekerjaan, transaksi dan investasi yang halal yaitu bekerja di lembaga pendidikan, institusi kesehatan, lembaga keuangan syariah, dan aktivitas usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan pekerjaan, transaksi atau investasi yang tidak sesuai syariah atau yang tidak halal, seperti judi dan sejenisnya, atau investasi di saham nonsyariah, obligasi, reksadana konvensional dan sejenisnya.

- b. Kedua, menyalurkan setiap pendapatan atau asset yang diterima itu sesuai dengan peruntukannya menurut skala prioritas, yaitu antara lain menyalurkan untuk kebutuhan mendasar (primer) atau sekunder, seperti kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya atau mengikuti keinginan untuk memenuhi kesenangan semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan.
- c. Ketiga, berikhtiar untuk memiliki dana darurat serta investasi sesuai syariah. Dana darurat yang dimaksud adalah memiliki cadangan dana untuk mengantisipasi kebutuhan dana di masa-masa sulit.

Berikut ini rumus yang dijelaskan oleh Prof Dr Husein Syahatah dalam buku *Iqtishad al-Bait Al-Muslim*, yaitu *al-idkhar* setara dengan *alkasbu al-thayyib* dikurangi *al-infaq almuqtashad* atau menabung sama dengan pendapatan halal dikurangi pengeluaran standar. Oleh karena itu mengasuransikan anggota keluarga, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun asuransi pendidikan, sesuai dengan pertimbangan risiko dan perencanaan yang menempatkannya di asuransi-asuransi syariah, merupakan salah satu cara untuk menyimpan anggaran dana cadangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kebutuhan keluarga di masa mendatang, karena tidak ada yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi kelak, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
 غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِيَأْيَ أَرْضٍ
 تَمُوتُ

Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati." (QS Luqman: 34).

Selain itu, dana cadangan juga dapat disimpan dengan berinvestasi yang sesuai syariah, seperti investasi saham syariah, reksadana syariah atau investasi di sector riil yang halal dengan resiko yang terkendali. Investasi merupakan langkah yang baik dalam menyimpan dana cadangan, karena tidak hanya menabung harta, tetapi juga dapat meningkatkan harta sebagai *passive income*.

- d. Keempat, menunaikan hak pada pendapatan yang diterima atau asset yang dimiliki saat memenuhi kriteria wajibnya. Misalnya, seorang pengelola usaha atau memiliki deposito di bank syariah atau investasi saham atau reksadana syariah maka menjadi wajib zakat saat total pendapatan yang dihasilkan mencapai 85 gram emas.¹⁸

3. Perencanaan Keuangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

¹⁸ Nashih Nasrullah, <https://www.republika.co.id/berita/qmisti320/4-cara-pengelolaan-keuangan-keluarga-menurut-fiqih-islam>, 06 Jan 2021

Kegiatan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan, dimana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa, baik yang dilakukan secara komersial maupun tidak. Hal-hal terkait dengan aktivitas ekonomi juga diatur sedemikian rupa dalam Islam sehingga segala aktivitas ekonomi yang dilakukan berjalan dengan baik, adil dan dapat menjaga hak-hak dan mendorong terlaksananya kewajiban para pelaku ekonomi. Kegiatan yang paling pertama dalam ekonomi adalah perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan adalah hal penting guna mencapai suatu tujuan finansial. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dengan memikirkan hal-hal yang terkait dalam pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Perencanaan keuangan, menurut *Certified financial planner*, Financial Planning standards Board Indonesia, adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Sedangkan yang dimaksud dengan syariah adalah panduan hidup umat Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi salah satu upaya umat Muslim mendekati diri kepada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT :

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang tidak mengetahui” (Al-Jasiah ayat 18)

Berdasarkan pengertian tersebut berarti, perencanaan keuangan syariah adalah proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi tidak hanya pada dunia tetapi juga akhirat. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Mengalokasikan dana untuk zakat, infaq dan sedekah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunakkan dan memiliki fungsi penyucian jiwa dan harta. Begitu halnya dengan infaq dan sedekah, namun sifatnya sunnah. Fungsi lain dari zakat, infaq dan sedekah tentunya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang di sekitar kita. Harta yang dimiliki tidak akan memberikan keberkahan dan sempurna sebelum memberikan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana di kutip dari QS. Ali Imron : 92 berikut;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

2. Meminimalkan Hutang

Secara syariah hutang piutang boleh dilakukan oleh seorang muslim, baik antara muslim dengan muslim maupun dengan non-muslim, namun harus sesuai dengan tuntunan dalam islam. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman tentang bagaimana utang-piutang harus tercatat dan disaksikan oleh orang lain agar tidak lupa dan pada akhirnya tidak merugikan pihak manapun. Meski diperbolehkan, islam tetap menganjurkan tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak dan jika memiliki hutang, maka melunasi harus menjadi prioritas utama. Hal tersebut karena hutang merupakan perkara yang sangat krusial dan harus diselesaikan, bahkan ketika orang yang berhutang telah meninggal, keluarga tetap wajib untuk melunasi hutang tersebut.

3. Menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran islam

4. Menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah.

Dalam mencapai kebutuhan keuangan, menggunakan berbagai produk-produk keuangan seperti tabungan, deposito, asuransi, hingga reksadana harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif.

Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sederhana. Walaupun secara materi beliau berkecukupan, namun harta tersebut digunakan untuk menyebarkan dakwah islam dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kesederhanaan adalah awal kebahagiaan, karena hidup

sederhana bukan selalu berarti kekurangan, melainkan sebuah cara hidup yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari tamak dan serakah. Terlebih apabila memiliki materi berlebih, kita harus mendistribusikan kekayaan tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang terdekat. Dalam al-quran, Allah SWT berfirman :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰ زِيْنَتَكَ مِنْ مَّسٰجِدٍ
 وَكُلْ وَشَرِبْ وَلَا تُسْرِفْ
 اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-A’raf : 31)

6. Menyiapkan Dana Darurat

Seperti halnya menyusun keuangan secara umum, dana darurat tetap merupakan salah satu hal yang harus kita penuhi. Dalam menyisihkan sebagian pemasukan untuk dana darurat, pilihlah lembaga keuangan syariah untuk menempatkan dana darurat ini, seperti tabungan syariah atau melalui bentuk proteksi dan perlindungan lain seperti asuransi syariah.¹⁹

¹⁹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10443>

C. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut islam, keluarga merupakan sebuah hubungan yang sacral melalui pernikahan yang sah dengan dasar kasih sayang yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah SWT, melanjutkan keturunan dan menghubungkan dua keluarga. Sutrisno menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri itu memiliki keturunan yang disebut anak, mereka berdua disebut sebagai ayah dan ibu dari anaknya. Keduanya mendapatkan amanah dari Khaliq/pencipta yang harus diitunaikan. Di antara amanah itu adalah pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang keluarga, Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak merdurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. QS. At-Tahrim: 6

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.²⁰ Dalam hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah permulaan kehidupan social seseorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat²¹ Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kumpulan dari ayah, ibu, suami dan istri yang telah di satukan melalui akad nikah dan termasuk anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI bagian Hak dan Kewajiban Suami istri pasal 34 disebutkan bahwa :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

²⁰ Waryono Abdul GHafur, *Hidup Bersama Al-qur'an*(Yogyakarta: Rihlah,2006) 230

²¹ Aunur Rahim Faqih,*Bimbingan Dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta:UII press, 2001) 70*

Kewajiban suami kepada istri juga dijelaskan dalam Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya obat-obatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak

Sedangkan kewajiban isteri seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat (2), dalam kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 80 yang menjelaskan mengenai kewajiban suami dan pasal 83 yang menjelaskan tentang kewajiban istri sejalan dengan ayat dalam alquran, yaitu pada surat An-nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ صَلِحَتْ قُنِيتُ حَفِظَتْ لِنَفْسِهَا بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” QS. An-Nisa’ : 34

3. Peran Keluarga

Menurut undang-undang nomor 1 pasal 45 tahun 1974 tentang pernikahan, beberapa tugas dari orang tua kepada anak dalam keluarga adalah :

- a. Orang tua memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Dalam pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam juga disebutkan bahwa suami istri memiliki kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak mereka secara fisik maupun psiko-sosialnya.

4. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki lima fungsi dasar yaitu :

- a. Reproduksi, keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.

- c. Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Friedman, keluarga memiliki fungsi diantaranya :

- a. Fungsi Afektif, yaitu mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarganya dalam berhubungan dengan orang lain.
- b. Fungsi Sosialisasi, yaitu sebagai tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.
- c. Fungsi Reproduksi, yaitu untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- d. Fungsi Ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.
- e. Fungsi pemeliharaan kesehatan, yaitu mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

